

**IMPLEMENTASI KOMPETENSI PROFESIONALISME  
GURU MADRASAH ALIYAH  
DI KABUPATEN ACEH BESAR**

(Kajian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005  
ditinjau dari Perspektif Pemikiran Pendidikan Islam)

**MISWAR**



**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2025**

**IMPLEMENTASI KOMPETENSI PROFESIONALISME  
GURU MADRASAH ALIYAH  
DI KABUPATEN ACEH BESAR**

(Kajian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005  
ditinjau dari Perspektif Pemikiran Pendidikan Islam)



**MISWAR**

NIM: 191002031

**Disertasi Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
untuk Mendapatkan Gelar Doktor  
dalam Program Studi Pendidikan Agama Islam**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2025**

## LEMBARAN PERSETUJUAN PROMOTOR

**IMPLEMENTASI KOMPETENSI PROFESIONALISME  
GURU MADRASAH ALIYAH  
DI KABUPATEN ACEH BESAR  
(Kajian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005  
ditinjau dari Perspektif Pemikiran Pendidikan Islam)**

**MISWAR**

**NIM: 191002031**


**Program Studi Pendidikan Agama Islam**


Disertasi ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan  
dalam Ujian Disertasi Terbuka

Menyetujui,

Promotor I,

Promotor II,

  
Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag

  
Prof. Dr. Buhori Muslim, M.Ag

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**IMPLEMENTASI KOMPETENSI PROFESIONALISME**  
**GURU MADRASAH ALIYAH**  
**DI KABUPATEN ACEH BESAR**  
**(Kajian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005**  
**ditinjau dari Perspektif Pemikiran Pendidikan Islam)**

**MISWAR**  
**NIM: 191002031**

**Program Studi Pendidikan Agama Islam**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Tetutup  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal, 14 Januari 2025 M  
14 Rajab 1446 H

**TIM PENGUJI**

Ketua,

  
Prof. Dr. T. Zulfikar, M.Ed

Sekretaris,

  
Dr. Silahuddin, M.Ag


Penguji,

  
Prof. Safrul Muluk, S.Ag., M.A., M.Ed., Ph.D

Penguji,


  
Dr. Heliati Fajriah, M.A

Penguji,

  
Dr. Saifullah Maysa, M.A

Penguji,

  
Prof. Dr. Buhori Muslim, M.Ag

  
Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag

**Banda Aceh, 21 Januari 2025**  
**Pascasarjana**  
**Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh**  
**Direktur,**

  
**(Prof. Eka Stimulyani, M.A., Ph.D)**  
**NIP.197702191998032001**



**LEMBAR PENGESAHAN**  
**IMPLEMENTASI KOMPETENSI PROFESIONALISME**  
**GURU MADRASAH ALIYAH**  
**DI KABUPATEN ACEH BESAR**  
**(Kajian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005**  
**ditinjau dari Perspektif Pemikiran Pendidikan Islam)**

**MISWAR**  
**NIM: 191002031**


**Program Studi Pendidikan Agama Islam**


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Terbuka  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh


Tanggal, 31 Januari 2025 M  
01 Sya'ban 1446 H


**TIM PENGUJI**


Ketua,  
  
Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D


Sekretaris,  
  
Dr. Sehat Insan Shadiqin, M.Ag

Penguji,  
  
Prof. Dr. T. Zulfikar, M.Ed

Penguji,  
  
Prof. Safrul Muluk, S.Ag, M.A., M.Ed. Ph.D

Penguji,  
  
Dr. Saifulah Maysa, M.A

Penguji,  
  
Dr. Heliati Fajriah, M.A

Penguji,  
  
Prof. Dr. Buhori Muslim, M.Ag

Penguji,  
  
Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag

Banda Aceh, 10 Februari 2025  
Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,  
  
(Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D)  
NIP. 197702191998032001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama mahasiswa : Miswar  
Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Besar/10 Oktober 1986  
Nomor mahasiswa : 191002031  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan bahwa **disertasi** ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam **disertasi** ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 19 Agustus 2024  
Saya yang menyatakan,

  
Miswar  
NIM: 191002031


10000  
SEPALAN RIBU KUPON  
TR. 851A7ANX070586356  
MEPERAT  
TEMPEL

## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **Implementasi Kompetensi Profesionalisme Guru Madrasah Aliyah di Kabupaten Aceh Besar (Kajian Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 ditinjau dari Perspektif Pemikiran Pendidikan Islam)** yang ditulis oleh **Miswar** dengan Nomor Induk Mahasiswa **191002031** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 31 Januari 2025.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 10 Februari 2025  
Ketua,

  
Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D




## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **Implementasi Kompetensi Profesionalisme Guru Madrasah Aliyah di Kabupaten Aceh Besar (Kajian Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 ditinjau dari Perspektif Pemikiran Pendidikan Islam)** yang ditulis oleh Miswar dengan Nomor Induk Mahasiswa 191002031 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 31 Januari 2025.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 10 Februari 2025  
Sekretaris,

  
**Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag**




## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **Implementasi Kompetensi Profesionalisme Guru Madrasah Aliyah di Kabupaten Aceh Besar (Kajian Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 ditinjau dari Perspektif Pemikiran Pendidikan Islam)** yang ditulis oleh **Miswar** dengan Nomor Induk Mahasiswa **191002031** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 31 Januari 2025.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 10 Februari 2025  
Penguji,

  
**Prof. Dr. T. Zulfikar, M. Ed**





## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **Implementasi Kompetensi Profesionalisme Guru Madrasah Aliyah di Kabupaten Aceh Besar (Kajian Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 ditinjau dari Perspektif Pemikiran Pendidikan Islam)** yang ditulis oleh **Miswar** dengan Nomor Induk Mahasiswa **191002031** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 31 Januari 2025.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 10 Februari 2025  
Penguji,



**Prof. Safrul Mutuk, S.Ag., M.A., M.Ed., Ph.D**




## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **Implementasi Kompetensi Profesionalisme Guru Madrasah Aliyah di Kabupaten Aceh Besar (Kajian Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 ditinjau dari Perspektif Pemikiran Pendidikan Islam)** yang ditulis oleh **Miswar** dengan Nomor Induk Mahasiswa **191002031** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 31 Januari 2025.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 10 Februari 2025

Penguji,



**Dr. Saiful Maysa, M. Ag**

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **Implementasi Kompetensi Profesionalisme Guru Madrasah Aliyah di Kabupaten Aceh Besar (Kajian Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 ditinjau dari Perspektif Pemikiran Pendidikan Islam)** yang ditulis oleh **Miswar** dengan Nomor Induk Mahasiswa **191002031** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 31 Februari 2025.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 10 Februari 2025  
Penguji,



**Dr. Heliati Fajriah, M.A**






## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **Implementasi Kompetensi Profesionalisme Guru Madrasah Aliyah di Kabupaten Aceh Besar (Kajian Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 ditinjau dari Perspektif Pemikiran Pendidikan Islam)** yang ditulis oleh **Miswar** dengan Nomor Induk Mahasiswa **191002031** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 31 Januari 2025.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 10 Februari 2025

Penguji,

  
Prof. Dr. Buhori Muslim, M.Ag




## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **Implementasi Kompetensi Profesionalisme Guru Madrasah Aliyah di Kabupaten Aceh Besar (Kajian Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 ditinjau dari Perspektif Pemikiran Pendidikan Islam)** yang ditulis oleh **Miswar** dengan Nomor Induk Mahasiswa **191002031** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 31 Januari 2025.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 10 Febuari 2025  
Penguji,



**Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag**



# PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

## A. Transliterasi

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Th	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Ka'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Zh	Zet dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawahnya)
ض	Dad	ḍ	D (dengan titik dibawahnya)
ط	Ta'	ṭ	Te (dengan titik dibawahnya)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik dibawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik diatasnya
غ	Ghain	Gh	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*

Wad'	وضع
'Iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Ḥiyal	حيل
Tahî	طهي

3. Mâd dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:

Ūlâ	أولى
Ṣūrah	صورة
Dū	دو
Īmân	إيمان
Fî	في
Kitâb	كتاب
Sihâb	سحاب
Jumân	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	اوج
Nawn	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Shaykh	شيخ
'Aynay	عيني

5. Alif ( ا ) dan waw ( و )

Ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa'alū	فعلوا
Ulâ'ika	اولئك
Ūqiyah	اوقية

6. Penulisan *alif maqṣûrah* ( ي )

Yang diawali dengan baris fathah ditulis dengan lambang â.

Contoh:

Hattâ	حتى
Maḍâ	مضى
Kubrâ	كبرى
Muṣṭafâ	مصطفى

#### 7. Penulisan *alif maqṣûrah* (ى)

Yang diawali dengan baris kasrah ditulis dengan î, bukan îy. contoh:

Raḍî al-Dîn	رضي الدين
al-Miṣrî	المصري

#### 8. Penulisan ة (tâ marbûṭah)

Bentuk penulisan ة (tâ marbûṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: Apabila ة (tâ marbûṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ° (hâ). Contoh:

Ṣalâh	صلاة
-------	------

Apabila ة (tâ marbûṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mauṣûf*), dilambangkan ° (hâ). Contoh:

al-Risâlah al-Bahîyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

Apabila ة (tâ marbûṭah) ditulis sebagai muḍâf dan *muḍâf ilayh*, maka muḍâf dilambangkan dengan “t”. contoh:

Wizârat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

#### 9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan Hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. contoh:

Asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”.

Contoh:

Mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-Istidrāk	الاستدراك
Kutub iqṭanat’hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd*

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). adapun bagi konsonan yâ’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). contoh:

Quwwah	قوة
‘Aduww	عدو
Shawwal	شوال
Jaww	جو
al-Miṣriyyah	المصرية
Ayyâm	أيام
Quṣayy	قصي
al-Kashshâf	الكشاف

12. Penulisan alif lâam (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al-” baik pada al shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-Kitâb al-Thânî	الكتاب الثاني
al-Ittiḥâd	الاتحاد
al-Aṣl	الاصل
al-Âthâr	الاثار
Abū al-Wafâ	ابو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
Bi al-Tamâm Wa al-Kamâl	بالتمام و الكمال
Abū al-Layth al-Samarqandî	ابو الليث السمرقندي

Kecuali ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Sharbaynî	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dengan ت (tā)

( tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf د (dh) dan ث (th) Contoh:

Ad’ham	ادهم
Akramat’hâ	اكرمتها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billâh	بِالله
Lillah	لله
Bismillâh	بِسْمِ الله

#### B. Singkatan

as.	=	‘alaihi al-salam
CBR	=	Classroom Behaviour Rules
cet.	=	Cetakan
Dirjen	=	Direktorat Jenderal
dkk	=	dan kawan-kawan
ed	=	Editor
GT	=	Grounded Theory
hal.	=	Halaman
HR.	=	Hadits Riwayat
HRD	=	Human Resources Development
HUT	=	Hari Ulang Tahun
IAIN	=	Institut Agama Islam Negeri
IPTEK	=	Ilmu Pengetahuan Teknologi
KEMDIKNAS	=	Kementerian Pendidikan Nasional
Kepmendiknas	=	Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Km	=	Kilo Meter
Kopelma	=	Komplek Pelajar Mahasiswa
MA	=	Madrasah Aliyah





MAS	=	Madrasah Aliyah Swasta
MAN	=	Madrasah Aliyah Negeri
No.	=	Nomor
PAI	=	Pendidikan Agama Islam
Pakem	=	Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif Menyenangkan
PP	=	Peraturan Pemerintah
QS	=	Qur'an Surat
ra.	=	Radiyallahu 'anhu
RI	=	Republik Indonesia
SAW	=	Sallallahu 'Alaihi wa Sallam
SD	=	Sekolah Dasar
SDIT	=	Sekolah Dasar Islam Terpadu
SISDIKNAS	=	Sistem Pendidikan Nasional
SWT	=	Subhanahu wa Ta'ala
STAI	=	Sekolah Tinggi Agama Islam
t.t.	=	tanpa tahun
terj.	=	Terjemahan
tp	=	Tanpa Penerbit
TU	=	Tata Usaha
UGM	=	Universitas Gajah Mada
UKS	=	Unit Kesehatan Sekolah
UU	=	Undang-Undang
UUD	=	Undang-Undang Dasar
Vol.	=	Volume
WIB	=	Waktu Indonesia Bagian Barat



## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis sampaikan ke hadirat Allah yang telah memberikan hidayah-Nya. Salawat beriring salam penulis persembahkan kepada Rasulullah yang telah merubah pola pikir manusia dari *jahiliyyah* ke pola pikir *islāmiyyah*. Berkat limpahan rahmat dan hidayah Allah, penulisan disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Pascasarjana (S-3) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Disertasi ini berjudul **“Implemetasi Kompetensi Profesionalisme Guru Madrasah Aliyah di Kabupaten Aceh Besar (Kajian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ditinjau dari Perspektif Pemikiran Pendidikan Islam)”**, dalam penulisannya melibatkan banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan dalam upaya penyelesaiannya. untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih dan limpahan doa kepada semua pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil semoga Allah membalas semua amal baik tersebut dengan balasan pahala di sisi-Nya.

Selanjutnya, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada: Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku pembimbing utama/promotor yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan memberikan dorongan kepada penulis, baik metodologi penulisan maupun penulisan karya ilmiah yang benar, dan Prof. Dr. Buhori Muslim, M.Ag, selaku pembimbing kedua/promotor yang telah memberikan bantuan moril dan motivasi dalam membuka wawasan penulis tentang metodologi penulisan karya ilmiah yang bermutu dan efektif.

Khususnya penulis mengucapkan terima kasih dan penghormatan kepada Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, para guru besar, dosen dan seluruh karyawan yang telah

melaksanakan tugasnya dengan baik dalam upaya penyelesaian akademik penulis dalam perkuliahan.

Demikian juga penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pimpinan dan karyawan Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Perpustakaan Daerah Provinsi Aceh yang telah banyak membantu, baik dalam pelayanan administrasi maupun untuk meminjamkan buku-buku dan informasi yang relevan dengan penulisan tesis ini.

Penulis juga menghanturkan ucapan do'a dan terima kasih kepada orang tua penulis, yaitu ayahanda alm. Ibrahim Puteh dan ibunda Adian Hamzah serta istriku tercinta Eri Yulita, S.IP serta anak-anakku tersayang adinda Raihan Putri Almisri, ananda Muhammad Rayyan Almisri, ananda Rizqan Mubarrak Almisri, yang menjadi penyokong dan motivator penulis dalam menuntut ilmu, hanya Allah swt yang mampu membalas segala bentuk kasih sayang dan pengorbanan mereka selama ini baik suka maupun duka. Selanjutnya kepada seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan limpahan doa kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, karenanya penulis mengharapkan kritikan dan saran-saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan selanjutnya. Akhirnya, kepada Allah swt penulis berserah diri dan jauh dari segala kesalahan. Semoga disertasi ini bermanfaat bagi pembaca sekalian. Amin.

Banda Aceh, Juli 2024 M  
Safar 1446 H

Penulis,

**Miswar**

## ABSTRAK

Judul Disertasi : Implementasi Kompetensi Profesionalisme Guru  
Madrasah Aliyah di Kabupaten Aceh Besar  
(Kajian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005  
Ditinjau dari Perspektif Pemikiran Pendidikan  
Islam)

Nama : Miswar

NIM : 191002031

Promotor I : Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag

Promotor II : Prof. Dr. Buchori Muslim, M.Ag

Kata Kunci : Kompetensi Profesionalisme, Guru Madrasah,  
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005,  
Pemikiran Pendidikan Islam.

Guru pada Madrasah dewasa ini dituntut lebih memiliki kompetensi profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai guru, sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Namun, seiring perkembangan zaman, guru mendapat tantangan untuk semakin mengembangkan kemampuan profesional keilmuannya agar tidak kalah perannya dengan teknologi digital yang ada. Untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pergeseran paradigma guru Madrasah di Aceh Besar terkait dengan kompetensinya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan pemikiran pendidikan Islam dengan kemajuan teknologi digital, maka penelitian ini memiliki fokus kajian, yaitu: pertama, Mengkaji Subtansi Kompetensi Profesionalisme Guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; kedua, mengkaji bagaimana Pemikiran Pendidikan Islam tentang kompetensi Profesionalisme Guru sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; ketiga, mengkaji bagaimana Implementasi Kompetensi Profesionalisme Guru di Madrasah Aliyah di Kabupaten Aceh Besar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Pemikiran pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan kepala Madrasah, guru

Madrasah, murid serta pengawas Madrasah, observasi secara langsung di lingkungan madrasah dan kajian dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif melalui Triangulasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, dalam Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 seorang guru profesional harus memiliki empat kompetensi, yaitu (1) Kompetensi Pedagogik, (2) kompetensi Sosial, (3) Kompetensi Profesional dan (4) Kompetensi Kepribadian; *Kedua*, dalam pemikiran pendidikan Islam seorang guru profesional harus memiliki beberapa kompetensi yaitu penguasaan materi Agama Islam yang komprehensif, Penguasaan strategi Pendidikan Islam, penguasaan ilmu dan wawasan kependidikan, memahami prinsip-prinsip dalam menafsirkan hasil penelitian pendidikan, memiliki kepekaan terhadap informasi secara langsung dan tidak langsung yang mendukung kepentingan tugasnya; *ketiga*, Implementasi Kompetensi Profesionalisme Guru di Madrasah Aliyah di Kabupaten Aceh Besar sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Pemikiran pendidikan Islam. Guru pada Madrasah Aliyah di Aceh Besar secara kualifikasi keilmuan dan tingkat pendidikan sudah memadai. Kemampuan yang dimiliki guru di Madrasah juga sudah sangat baik dalam mempersiapkan materi ajar, metode serta strategi pengajarannya. Dengan gaya keteladanan/kepribadian guru yang baik di lingkungan sekolah telah memberikan dampak positif terhadap pengembangan madrasah, baik sesama guru dan juga murid. menciptakan lingkungan belajar yang harmonis dalam rangka membangun pendidikan yang bermutu dan tercapainya cita-cita agama dan nasional.

## ABSTRACT

Title : Implementation of Professional Competency for  
Dissertation at Madrasah Aliyah in Aceh Besar Regency  
(Study of Law Number 14 of 2005 Viewed from  
the Perspective of Islamic Education Thought)


Name : Miswar  
NIM : 191002031  
Promoter I : Prof. Dr. Mujiburrahman , M.Ag  
Promoter II : Prof. Dr. Buchori Muslim, M.Ag  
Keywords : Professionalism Competencies, Teachers Law  
Number 14 of 2005, Thought Islamic education.

---

Islamic Religious Education teachers are required to have more professional competence in carrying out their duties and responsibilities as teachers, as mandated by Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers. However, along with the development of the times, teachers are challenged to further develop their professional scientific abilities so that their role is not inferior to existing digital technology. To find out whether or not there is a paradigm shift in teachers in Aceh Besar related to their competence as stated in Law Number 14 of 2005 and Islamic educational thinking with the advancement of digital technology, this study has a focus of study, namely: first, Reviewing the Substance of Teacher Professionalism Competence according to Law Number 14 of 2005; second, reviewing how Islamic Educational Thought on Teacher Professionalism Competence as stated in Law Number 14 of 2005; third, reviewing how the Implementation of A Teacher Professionalism Competence in Madrasah Aliyah in Aceh Besar Regency is reviewed from Law Number 14 of 2005 and Islamic educational thinking. This study uses a qualitative method, with data collection techniques through in-depth interviews with school principals, teachers, students and school supervisors, direct observation in the madrasah environment and documentation studies. Data analysis was carried out using qualitative analysis through Triangulation. The results of this study indicate that: first, in Law Number 14 of 2005 a professional teacher must have four competencies, namely (1) Pedagogical



Competence, (2) Social Competence, (3) Professional Competence and (4) Personality Competence; Second, in Islamic educational thinking a professional teacher must have several competencies, namely comprehensive mastery of Islamic Religious material, Mastery of Islamic Education strategies, mastery of educational knowledge and insight, understanding the principles in interpreting educational research results, having sensitivity to direct and indirect information that supports the interests of his duties; third, the Implementation of Professional Competence of Teachers in Madrasah Aliyah in Aceh Besar Regency is in accordance with Law Number 14 of 2005 and Islamic educational thinking. Teachers at Madrasah Aliyah in Aceh Besar in terms of scientific qualifications and educational levels are adequate. The ability of Islamic Religious Education teachers in madrasahs is also very good in preparing teaching materials, methods and teaching strategies. With a good exemplary style/personality of teachers in the school environment, it has had a positive impact on the development of madrasahs, both among teachers and students. creating a harmonious learning environment in order to build quality education and achieve religious and national ideals.



## المخلص

عنوان الرسالة : تنفيذ الكفاءات المهنية لمعلم في المدرسة العالية لمنطقة آتشيه بيسار  
(دراسة القانون رقم 14 لعام 2005 من منظور فكر التربية  
الإسلامية)

الاسم : مسوار  
رقم القيد : 191002031  
المشرف الأول : الأستاذ. د. محيب الرحمن ، م. ا. ج.  
المشرف الثاني : الأستاذ. د. بخاري مسلم ، م. ا. ج.  
الكلمات المفتاحية : كفاءة الاحتراف ، معلم ، قانون رقم 14 لسنة 2005، فكر التربية  
الإسلامية، فكر التربية الإسلامية.

يُطلب من معلم أن يتمتعوا بكفاءة مهنية أكبر في أداء واجباتهم ومسؤولياتهم كمدرسين، كما هو منصوص عليه في القانون رقم 14 لعام 2005 بشأن المعلمين والمحاضرين. ومع ذلك، جنبًا إلى جنب مع تطور العصر، يواجه المعلمون تحديًا لتطوير قدراتهم العلمية المهنية بشكل أكبر حتى لا يكون دورهم أدنى من التكنولوجيا الرقمية الحالية. لمعرفة ما إذا كان هناك تحول نموذجي في معلم التربية الدينية الإسلامية في آتشيه بيسار فيما يتعلق بكفاءتهم كما هو منصوص عليه في القانون رقم 14 لعام 2005 والفكر التربوي الإسلامي مع تقدم التكنولوجيا الرقمية، تركز هذه الدراسة على: أولاً، مراجعة جوهر كفاءة احتراف المعلم وفقًا للقانون رقم 14 لعام 2005؛ ثانيًا، مراجعة كيفية تأثير الفكر التربوي الإسلامي على كفاءة احتراف المعلم كما هو منصوص عليه في القانون رقم 14 لعام 2005؛ ثالثًا، مراجعة كيفية مراجعة تنفيذ الكفاءة المهنية لمعلم في المدارس الدينية في منطقة آتشيه بيسار من القانون رقم 14 لعام 2005 والفكر التربوي الإسلامي. تستخدم هذه الدراسة طريقة نوعية، مع تقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات المتعمقة مع مديري المدارس ومعلم والطلاب ومشرفي المدارس والملاحظة المباشرة في بيئة المدرسة الدينية ودراسات التوثيق. تم إجراء تحليل البيانات باستخدام التحليل النوعي من

خلال التثليث. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن: أولاً، في القانون رقم 14 لعام 2005 يجب أن يتمتع المعلم المحترف بأربع كفاءات، وهي (1) الكفاءة التربوية، (2) الكفاءة الاجتماعية، (3) الكفاءة المهنية و (4) الكفاءة الشخصية؛ ثانياً، في الفكر التربوي الإسلامي، يجب أن يتمتع المعلم المحترف بالعديد من الكفاءات، وهي الإتيان الشامل للمواد الدينية الإسلامية، وإتيان استراتيجيات التعليم الإسلامي، وإتيان المعرفة التربوية والبصيرة، وفهم المبادئ في تفسير نتائج البحوث التربوية، والحساسية للمعلومات المباشرة وغير المباشرة التي تدعم مصالح واجباته؛ ثالثاً، تنفيذ الكفاءة المهنية لمعلمي التعليم الديني الإسلامي في مدرسة عليا في مقاطعة آتشيه بيسار يتوافق مع القانون رقم 14 لعام 2005 والفكر التربوي الإسلامي. معلمو التعليم الديني الإسلامي في مدرسة عليا في آتشيه بيسار من حيث المؤهلات العلمية والمستويات التعليمية كافية. كما أن قدرة معلمي التعليم الديني الإسلامي في المدارس الدينية جيدة جداً في إعداد المواد التعليمية والأساليب واستراتيجيات التدريس. مع وجود أسلوب/شخصية مثالية جيدة للمعلمين في البيئة المدرسية، كان لها تأثير إيجابي على تطوير المدارس الدينية، سواء بين المعلمين أو الطلاب. خلق بيئة تعليمية متناغمة من أجل بناء تعليم جيد وتحقيق المثل الدينية والوطنية.





## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Lembar Persetujuan Promotor.....	ii
Lembar Pengesahan Ujian Tertutup.....	iii
Lembar Pengesahan Ujian Terbuka .....	iv
Surat Pernyataan Keaslian.....	v
Surat Pernyataan Penguji .....	vi
Transliterasi dan Singkatan .....	xiv
Kata Pengantar.....	xx
Abstrak.....	xxii
Daftar Isi .....	xxviii
Daftar Tabel.....	xxx
Daftar Gambar .....	xxxi
Daftar Lampiran .....	xxxii

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Kerangka Teori.....	18

### BAB II : LANDASAN TEORI

A. Konsep Guru Menurut Perspektif Undang-Undang dan Pemikiran Pendidikan Islam.....	21
1. Guru dalam Perspektif Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 .....	24
2. Guru dalam Perspektif Pemikiran Pendidikan Islam .....	31
B. Kompetensi Profesionalisme.....	63
1. Pengertian Kompetensi Profesionalisme .....	63

2. Teori Profesionalisme .....	69
3. Prinsip dan Objek Kompetensi Profesionalisme .....	74

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian .....	80
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	86
C. Data dan Sumber Data Penelitian.....	86
D. Teknik Pengumpulan Data .....	88
E. Analisis Data .....	91

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Profil Madrasah .....	93
B. Kompetensi Profesionalisme Guru Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.....	104
C. Perspektif Pemikiran Pendidikan Islam tentang Kompetensi Profesionalisme Guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.....	118
D. Implementasi Kompetensi Profesionalisme Guru Madrasah Aliyah Kabupaten Aceh Besar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Pemikiran Pendidikan Islam.....	131
E. Pembahasan .....	165
F. Novelty Penelitian .....	175

### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	178
B. Saran-Saran .....	180

<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>182</b>
--------------------------------	------------

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Hubungan Variabel, Indikator, Pengukuran dan Instrumen
- Tabel 2. Tenaga Kependidikan Pendidikan Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam MAN 4 Aceh Besar
- Tabel 3. Nama-nama Guru Pendidikan Agama Islam MAS Darul Ihsan Aceh Besar
- Tabel 4. Nama-nama Guru dan Mata Pelajaran MAS Daruzzahidin Aceh Besar



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Teori Penelitian

Gambar 2. Komponen Analisa Data Model Interaktif



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rancangan Penelitian

Lampiran 2. Instrumen Penelitian

Lampiran 3. Instrument observasi dan wawancara

Lampiran 4. Instrumen Observasi

Lampiran 5. Instrumen Dokumentasi

Lampiran 6. Kode Nama Responden/Informan Penelitian

Lampiran 7. Pedoman Wawancara dengan Kepala MA Aceh Besar

Lampiran 8. Pedoman Wawancara dengan Guru MA Aceh Besar

Lampiran 9. Pedoman Wawancara dengan Pengawas MA Aceh Besar

Lampiran 10. Pedoman Wawancara dengan Siswa MA Aceh Besar

Lampiran 11. Foto-Foto Dokumentasi Penelitian



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang dalam segala sektor kehidupan. Untuk menjadi negara yang berkembang, tidak lepas dari sumber daya manusia yang memadai. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dari kemajuan dan perkembangan tersebut. Sumber daya manusia memiliki peran disamping sumber daya alam, karena keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Sumber daya manusia yang diharapkan tersebut adalah manusia-manusia yang memiliki visi perubahan (*Agent Of Sosial Change*) yang merupakan generasi harapan bangsa.<sup>1</sup>

Dewasa ini pendidikan di Indonesia banyak menjadi sorotan dan kritikan dalam negeri. Pada kenyataannya para pendidik utama maupun pendamping belum mampu mewujudkan tujuan pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat memuluskan pengaruh globalisasi dan nilai-nilai yang ada di dalamnya sehingga mempengaruhi sifat dan perilaku generasi muda. Pengaruh tersebut berdampak besar pada gaya hidup khususnya Indonesia. Dominasi kaum kapital hanya memberikan keuntungan materi dibanding pembentukan karakter anak.<sup>2</sup>

Sebagaimana dunia pendidikan sekarang ini sudah semakin maju dan berkembang. Terlebih lagi dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), banyak tersedia berbagai macam akses yang dapat memudahkan dalam memperoleh informasi termasuk di dalamnya informasi yang berkaitan dengan pendidikan.

---

<sup>1</sup> Muhammad Munir dan Wahyu Ilaihi, *Managemen Dakwah*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm. 270.

<sup>2</sup> Mizanul Hasanah and Andika Aprilianto, 'Analisis Model Rekrutmen Dan Seleksi Pendidik Dalam Kitab Ta'Alimul Muta'Allim Syaikh Az-Zarnuji', *MANAGERE : Indonesian Journal of Educational Management*, 2.1 (2020), 20–32 <<https://doi.org/10.52627/ijeam.v2i1.12>>.

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan perkembangan dan perwujudan diri individu. Pendidikan bertanggungjawab untuk mengembangkan bakat dan kemampuan secara optimal sehingga anak dapat mewujudkan dirinya dan berfungsi sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pribadi dan masyarakat.<sup>3</sup> Inti dari proses pendidikan secara formal adalah mengajar sedangkan inti dari proses belajar mengajar adalah terpusat pada suatu persoalan yakni bagaimana guru melaksanakan proses belajar mengajar dengan efektif dan efisien sehingga tercapainya yang namanya suatu tujuan dari proses belajar mengajar.<sup>4</sup>

Sumber daya manusia yang berkualitas tidak terlepas dari peran penting dunia pendidikan. Kualitas sumber daya manusia yang hendak dibentuk tentu harus sesuai dengan perkembangan dan mampu menjawab tantangan zaman dewasa ini. Lembaga pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari sisi kehidupan manusia. Pendidikan adalah instrumen yang berfungsi sebagai “memanusiakan manusia”. Dalam arti menempatkan manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya memiliki banyak potensi dan kemampuan.

Pendidikan juga merupakan sarana bagi manusia untuk mengetahui sesuatu perkara yang belum diketahui sebelumnya. Pendidikan Islam dalam konteks ini merupakan upaya yang ditujukan ke arah pengembangan potensi yang dimiliki manusia secara maksimal sehingga dapat diwujudkan dalam bentuk kongkret.<sup>5</sup> Dengan demikian, manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi diri, keluarga, masyarakat dan lingkungannya sebagai realisasi fungsi dan tujuan

---

<sup>3</sup> Munandar Utami, *Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 4.

<sup>4</sup> M. Ali, *Guru dalam Proses Belajar Mengajar*, Cet. I revisi (Bandung: Sinar Baru. 1987), hlm. 1.

<sup>5</sup> Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet. ke-2 (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 15.



penciptaannya baik sebagai pemimpin (*khalifah*) dan hamba (*'abid*) Allah swt.

Sebagaimana dalam Surat Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۳۰

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau? “Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (QS.Al-Baqarah: 30).<sup>6</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada rasul-Nya agar mengingat apa yang dikatakan-Nya kepada para Malaikat. “sesungguhnya Aku menjadikan seorang khalifah di muka bumi” dan malaikat bertanya-tanya, karena kekhawatiran mereka jangan-jangan khalifah ini akan menjadi makhluk yang suka menumpahkan darah dan berbuat kerusakan di muka bumi ini dengan berbuat ingkar dan maksiat, seperti segolongan makhluk dari bangsa jin yang melakukan apa yang mereka khawatirkan itu. Maka Allah SWT memberi tahu bahwa Dia mengetahui banyak hikmah dan masalah yang tidak mereka ketahui.<sup>7</sup>

Dijelaskan pada ayat ini, bahwa Malaikat merasa heran karena manusia akan berbuat kerusakan dan pertumpahan darah itu dijadikan sebagai khalifah. Sedangkan para Malaikat merupakan

<sup>6</sup> Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat: 30.

<sup>7</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Alquran Al-Aisar*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), hlm. 83.



makhluk Allah yang senantiasa selalu patuh, bertasbih dan memuliakan Allah SWT.<sup>8</sup>

Ayat di atas telah menjelaskan bahwa pendidikan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh setiap umat manusia sehingga mampu menjadi *khalifah* (individu) yang bermanfaat dan bertaqwa kepada Allah SWT. Sehingga Pendidikan merupakan modal untuk mampu hidup di dunia dan bagaimana menjadi subjek ditengah perubahan sosial yang terus terjadi.

Selanjutnya, pendidikan merupakan model rekayasa sosial yang paling efektif untuk mewujudkan generasi yang unggul dimasa depan nantinya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan menempati posisi yang sangat strategis dalam membentuk manusia yang ideal dan unggul dalam segala aspek. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pembentukan manusia yang ideal dan unggul tidak dapat melepaskan dan jauh dari yang namanya pendidikan.<sup>9</sup>

Sebagaimana pendidikan sendiri merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja terhadap peserta didik oleh orang dewasa agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam artian pengembangan mental peserta didik.<sup>10</sup> Untuk dapat mencapai pada taraf hidup yang ideal dengan kesempurnaan moral tersebut, pendidikan mempunyai peran penting mendewasakan manusia dan membentuk akhlak yang mulia. Hal ini merupakan suatu keharusan penyelenggara pendidikan sepanjang sejarah hanya diarahkan untuk mencapai manusia menjadi *insan kamil* dengan keberhasilan intelektualitas dan berkarakter.<sup>11</sup> Dengan kata lain disebut juga

<sup>8</sup> Muhammad Hasbi As-Shiddieqi, *Tafsir Alquranul Majid Annur*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2000), hlm. 75.

<sup>9</sup> Abdul Munir Mulkhan, *Paradigma Intelektual Muslim*, Cet. ke-1 (Yogyakarta: Sipres, 1993), hlm. 5.

<sup>10</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), hlm. 11.

<sup>11</sup> Happy Fitria, et.al., *The Educational Character on Instruction*, *Journal Option*, Ano 35, Especial No. 21, (2019), hlm. 964-979.

bahwa untuk menjadi manusia pandai harus dengan capaian keberhasilan intelektualitas, dan untuk menjadi manusia yang baik harus dengan capaian keberhasilan pada perilaku dan emosional.

Lebih lanjut, pendidikan juga merupakan sebuah sistem yang mempunyai beberapa komponen sehingga secara terpadu saling berkaitan dalam satu rangkaian keseluruhan, kebulatan, dan kesatuan dalam mencapai tujuan pendidikan. Komponen-komponen pendidikan yang masing-masing berdiri sendiri tetapi saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, menjadi sistem yang merupakan suatu kesatuan. Komponen-komponen dalam pendidikan adalah, “(1) dasar dan tujuan pendidikan, (2) guru/pendidik, (3) anak didik/peserta didik, (4) materi pendidikan (kurikulum), (5) metode pendidikan, (6) alat pendidikan/instrumen pendidikan, dan (7) lingkungan pendidikan”. Dari ketujuh komponen tersebut guru merupakan bagian terpenting dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, guru menjadi salah satu faktor penentu tercapainya tujuan pendidikan, maka peran guru menjadi bahasan yang sangat menarik dalam dunia pendidikan. Dalam hal ini, guru juga merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan yang harus mendapat perhatian khusus, pertama, dan utama. Figur guru akan senantiasa menjadi sorotan strategis ketika berbicara masalah pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan. Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal di madrasah.

Untuk meningkatkan kualitas guru sudah sepatutnya guru harus sudah memiliki kompetensi sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 ayat (1) kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Cet I, (Jakarta Ciputat Press, 2006), hlm. 5..

Sebagaimana juga pengertian guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru, yakni sebagaimana tercantum juga dalam Bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (1) sebagai berikut: “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah”.<sup>13</sup>

Selanjutnya yang dikatakan guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi disini meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan profesional, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun akademis. Kompetensi profesional merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki seseorang guru. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, pada pasal 28 ayat 3 yang dimaksud dengan kompetensi profesional itu sendiri adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Guru profesional yang dimaksud adalah guru yang berkualitas, dan guru yang dikehendaki untuk mendatangkan prestasi belajar serta mampu mempengaruhi proses belajar mengajar siswa yang nantinya akan menghasilkan prestasi belajar peserta didik yang baik.

Adapun kualitas dalam profesionalisme guru dapat ditunjukkan dari lima sikap, yaitu adalah sebagai berikut, 1) keinginan untuk mengejar pengembangan profesional dan memperbaiki kualitas pengetahuan serta keterampilan; 2) mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi; 3) meningkatkan dan memelihara citra profesi; 4) keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal; dan 5) memiliki kebanggaan terhadap profesinya.<sup>14</sup> Selanjutnya juga

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia..., hlm. 2-3.

<sup>14</sup> Syaiful Sagala, *Kemampuan profesional guru dan tenaga kependidikan: pemberdayaan guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat dalam manajemen sekolah* (Alfabeta, 2009), hlm. 20.

terdapat beberapa indikator pengembangan profesi guru adalah sebagai berikut, 1) Mengikuti informasi perkembangan IPTEK yang mendukung profesi melalui berbagai kegiatan ilmiah, 2) Mengembangkan berbagai model pembelajaran, 3) Menulis karya ilmiah, 4) Membuat alat peraga/media, 5) Mengikuti pendidikan kualifikasi, dan 6) Mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum.

Uraian ruang lingkup di atas dapat dipahami bahwa kompetensi profesional guru adalah sejumlah kompetensi yang berhubungan dengan profesi yang menuntut berbagai keahlian dibidang pendidikan atau keguruan. Kompetensi profesionalisme merupakan kemampuan dasar guru dalam pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia, bidang studi yang dibinanya, sikap yang tepat tentang lingkungan proses belajar mengajar (PBM) dan mempunyai keterampilan dalam teknik mengajar.

Melihat realita yang terjadi di lapangan, keberadaan guru profesional sekarang ini sangat jauh dari apa yang diinginkan dalam penerapannya. Makin bertambahnya madrasah atau sekolah dengan mutu pendidikannya yang rendah memberikan suatu tanda bahwa guru profesional hanyalah sebuah wacana yang belum terealisasi secara maksimal dalam dunia pendidikan yang ada di Indonesia khususnya di Aceh. Hal inilah yang menimbulkan keprihatinan yang tidak hanya datang dari kalangan akademisi, bahkan juga orang awam sekalipun ikut merasakan ketidak maksimalnya pendidikan dan tenaga pengajar yang ada sekarang ini. Sehingga guru memang harus menyadari akan posisi dirinya adalah sebagai contoh teladan yang akan diikuti oleh semua pihak, apalagi bagi anak didiknya di madrasah atau sekolahnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sudah sepatutnya pemerintah dalam hal ini terus berupaya mencari solusi untuk meningkatkan kualitas dan kinerja profesionalisme guru. Dalam hal ini pengembangan profesionalisme guru merupakan suatu yang tidak dapat dialihkan lagi dalam peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan profesionalisme guru merupakan upaya yang harus

dilaksanakan untuk membantu guru yang belum memiliki kualifikasi profesional menjadi guru profesional.<sup>15</sup>

Sehingga di madrasah banyak guru-guru yang mengajar di bidang mata pelajaran agama, seperti guru Aqidah Akhlak, guru Al-Qur'an Hadis, guru Fiqh serta Sejarah Kebudayaan Islam dan sebagainya yang dianggap sangat penting dalam dunia pendidikan keagamaan khususnya di madrasah menjadi lebih baik, oleh karenanya sangat dibutuhkan profesionalisme guru mata pelajaran agama untuk meningkatkan pemahaman serta aplikasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terutama di Kabupaten Aceh Besar.

Dari latar belakang masalah di atas maka penelitian ini memfokuskan pada kajian tentang kompetensi profesionalisme guru sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru yang salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru adalah kompetensi profesionalisme. Selanjutnya Penelitian ini dibatasi dan dilaksanakan pada sekolah Madrasah Aliyah di Kabupaten Aceh Besar.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas serta memberi arah yang tepat dalam pembahasan Disertasi ini, maka penulis membatasi fokus permasalahan sebagai berikut:

1. Apa substansi Kompetensi Profesionalisme Guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005?
2. Bagaimana perspektif Pemikiran Pendidikan Islam tentang Kompetensi Profesionalisme Guru PAI dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005?
3. Bagaimana Implementasi Kompetensi Profesionalisme Guru PAI di Madrasah Aliyah Kabupaten Aceh Besar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Pemikiran Pendidikan Islam?

---

<sup>15</sup> Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008), hlm. 112.



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan kajian ini secara detail sebagai berikut:

1. Mengkaji Subtansi Kompetensi Profesionalisme Guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.
2. Untuk memahami Pemikiran Pendidikan Islam tentang kompetensi Profesionalisme Guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.
3. Untuk mengetahui Implementasi Kompetensi Profesionalisme Guru PAI dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Aceh Besar dalam mengembangkan pemikiran pendidikan Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat atau kegunaan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna dan memberikan kontribusi bagi kepentingan penelitian ilmiah lainnya dan sumbangan khazanah keilmuan pendidikan di dunia Islam
2. Secara praktis, diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan serta rujukan dalam pengembangan dunia pendidikan Islam, baik di lingkungan akademisi maupun masyarakat luas yang dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan Islam.
3. Untuk memperluas wawasan pendidikan Islam baik bagi peneliti secara khusus dan pembaca pada umumnya mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian Kompetensi Profesionalisme Guru PAI di Madrasah Aliyah di Kabupaten Aceh Besar.
4. Untuk menambah teori dalam khazanah pendidikan Islam terutama khazanah pemikiran pendidikan Islam.



## E. Kajian Pustaka

Agar penelitian lebih mengarah dan fokus, maka penulis menelusuri beberapa tulisan dan kajian-kajian yang sudah pernah ditulis mengenai kaitannya dengan penelitian yang dikaji tentang Kompetensi Profesionalisme Guru dalam Pemikiran Pendidikan Islam dan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005, diantara adalah sebagai berikut:

Tarmizi Ninoersy dalam Disertasi<sup>16</sup> dengan judul *Aktualisasi Pemikiran Imam Az-Zarnujī: Dalam Pengembangan Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* menyatakan bahwa Implementasi atau pelaksanaan, penerapan dan pendekatan pembelajaran harus dilaksanakan dengan pola-pola kedewasaan dan kemanusiaan untuk melahirkan suatu aktifitas atau tindakan yang sesuai dengan mekanisme, prosedur yang terlaksana secara sistematis dalam mengkonstruksikan prinsip, metode, dan strategi dalam pembelajaran pendidikan Agama Islam yang bertujuan memudahkan penyampaian ilmu pengetahuan kepada peserta didik agar dapat mencapai hasil pembelajaran yang baik, maksimal dan berkualitas.

Pemahaman prinsip merupakan pemikiran imam *Az-Zarnujī* yang terdapat dalam kitab *Ta'lim al-Muta'allim*. Bersandar dari pemikiran imam *Az-Zarnujī* dimaksud, beberapa prinsip tersebut adalah: prinsip *al-Hikmah*, prinsip *al-Batīnī*, prinsip *al-Ta'zīmī*, prinsip *al-Tawakkulī*.

Selanjutnya metode dalam konteks pemikiran imam *az-Zarnujī* merupakan konsep integritas dan relasi berbagai unsur pendidikan yang meliputi peserta didik, tenaga pendidik, kurikulum, orang tua peserta didik, lingkungan, masyarakat dan juga unsur religius yang terangkum dalam konsep efektif, kognitif, psikomotorik, ontologi, epistemologi dan aksiologi. Sehingga dalam konsep imam *Az-Zarnujī* pembelajaran tidak bisa hanya sekedar

---

<sup>16</sup> Disertasi Tarmizi Ninoersy, *Aktualisasi Pemikiran Imam Az-Zarnujī: dalam pengembangan Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Banda Aceh, 2021.

menyampaikan materi, akan tetapi lebih besar cakupannya, sehingga pemikiran beliau tentang pendidikan lebih lengkap, komprehensif, holistik dan integral, dimana unsur aqidah, ibadah, muamalah merupakan pusat integrasi pendidikan.

Adapun metode dalam pemikiran imam *Az-Zarnujī* dalam kitab *Ta'lim al-Muta'allim* sebagai berikut: metode *al-Munazarah*, metode *al-Isytirakiyah*, metode *al-muwazabah*, metode *al-Mutala'ah*, metode *al-Syafaqah*, metode *Muzhakarah*.

Strategi juga merupakan serangkaian rencana menyeluruh dan berkelanjutan sebagai proses yang diformulasikan serta diimplementasikan secara efektif agar dapat mencapai suatu tujuan. Disisi lain strategi juga disebutkan sebagai pendekatan yang menjadi landasan untuk proses pembelajaran dalam penerapan perlengkapan pembelajaran seperti strategi dalam menggunakan suatu metode maupun media, karena metode atau media tertentu berangkat dari strategi. Strategi dalam pemikiran imam al-zarnuji sebagaimana dalam kitab *Ta'lim Muta'allim* adalah: strategi *al-Takhtīī*, strategi *al-Ta'dībī*, strategi *al-mudawamah*.

Selanjutnya di dalam karya ilmiah lain yang ditulis oleh Sri Andryani Hamid<sup>17</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasif dengan judul "*Etika Guru dan Murid Menurut Imam Nawawi dan Relevansinya dengan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 dan PP RI Nomor 17 Tahun 2010*" menjelaskan bahwa hendaklah seorang guru berakhlak dan bertabiat mulia sesuai dengan syari'at. Dalam kitabnya Hadits *Arba'in An-Nawawiyah*, hadits ke-31 membahas tentang zuhud, serta guru tidak hanya dituntut harus mampu sebagai *agent of learning*, tetapi juga harus mampu memerankan dirinya sebagai *agent of change* bagi peserta didik. Oleh karenanya, seorang guru diharapkan dapat menjadi seorang pendidik yang tidak hanya sebatas mengajar, tetapi juga harus

---

<sup>17</sup> Tesis Sri Andryani Hamid, *Etika Guru dan Murid Menurut Imam Nawawi dan Relevansinya dengan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 dan PP RI Nomor 17 Tahun 2010*. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tahun 2011.

mampu menjadi motivator serta terlibat langsung dalam proses perubahan sikap dan perilaku peserta didiknya.

Dalam artikel yang ditulis oleh Fitri Mulyani<sup>18</sup> dari Fakultas pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut yang berjudul “*Konsep Kompetensi Guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Kajian Ilmu Pendidikan Islam*” dimana penelitian ini difokuskan pada pembahasan Kompetensi guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, penelitian ini juga dilakukan dengan latar belakang telah lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan Dosen. Dalam tulisannya menjelaskan bahwa ilmu pendidikan Islam sangat memperhatikan proses pengelolaan pembelajaran peserta didik, sehingga seorang pendidik/guru harus mampu memperhatikan proses pembelajaran terutama dalam penggunaan metode yang akan digunakan sehingga bahan pengajaran menjadi bisa dipahami oleh peserta didik dan menjadi sajian yang dapat dicerna oleh peserta didik secara tepat dan bermakna. Dapat dipahami juga dalam pendidikan Islam seorang guru harus berperan aktif dalam menjalin komunikasi yang baik dengan lingkungannya baik dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan wali peserta didik, serta masyarakat sekitar. Tujuan dari penelitian ini selanjutnya juga untuk mengetahui konsep kompetensi guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi Profesioanl dan Kompetensi sosial.

Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Abdulloh Safiq dan Umi Salamah<sup>19</sup> dari STAI Ma’had Aly Al-Hikmah Malang dengan judul “*Relevansi Pemikiran Mahmud Yunus dalam Kitab At-Tarbīyah wa At-Ta’līm dengan Kompetensi Guru (Undang-*

---

<sup>18</sup> Artikel Fitri Mulyani, ‘*Konsep Konpetensi Guru Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*’, Jurnal Publikasi Pendidikan, 11.3 (2021), 234–41.

<sup>19</sup> Artikel Abdulloh Safiq dan Umi Salamah, *Relevansi Pemikiran Mahmud Yunus dalam Kitab At-Tarbīyah wa At-Ta’līm dengan Kompetensi Guru (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005)*, Jurnal Al-Mudarris (Journal of education), Vol. 2, No. 2, Oktober 2019.

*Undang Nomor 14 Tahun 2005)*”, di dalam artikel ini menjelaskan bahwa kompetensi guru menurut pandangan Mahmud Yunus dapat dilihat dalam empat aspek, diantaranya: aspek pedagogik, aspek kepribadian, aspek profesionalitas, aspek sosial. Apabila dikaitkan dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kompetensi guru saat ini ternyata sangat sesuai dan saling berkaitan, disebabkan karena pemikiran yang ditawarkannya terdapat ikatan saling mendukung dengan teori-teori kompetensi guru saat ini, dan sangat sesuai untuk menjadi rujukan dalam pengembangan proses pembelajaran bahkan relevan dengan pendidikan Islam.

Artikel ini juga menjelaskan kompetensi guru adalah kolaborasi antara kognitif, keterampilan, sosial, dan keprofesionalan, yang mencakup perencanaan, pemahaman materi, karakter, pengembangan pribadi, sosial, dan profesionalisme. Kompetensi guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 antara lain kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Begitu juga kompetensi guru menurut pandangan Mahmud Yunus dalam kitab *At-Tarbīyah wa At-Ta’līm* aspek pedagogik, aspek kepribadian, aspek profesionalitas, aspek kemampuan sosial. Dari kompetensi guru yang diungkapkan oleh Mahmud Yunus dalam kitab *At-Tarbīyah wa At-Ta’līm* apabila dikaitkan dan dihubungkan dengan kondisi dan kebutuhan kompetensi guru saat ini ternyata sangat sesuai dan saling berkaitan, dan sangat relevan untuk menjadi rujukan dalam mengembangkan proses pembelajaran bahkan sampai pada pendidikan Islam saat ini dan yang akan datang.

Ahmad Riyadi<sup>20</sup> dalam artikelnya dengan judul “*Dasar-Dasar Ideal dan Operasional dalam Pendidikan Islam*” menjelaskan bahwa dasar pendidikan sebuah Negara adalah disesuaikan dengan filsafat hidup bangsa yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena filsafat pendidikan suatu bangsa merupakan refleksi filsafat hidup

---

<sup>20</sup> Artikel Ahmad Riyadi dosen tetap Jurusan Tarbiyah UIN Alauddin Makassar, *Dasar-Dasar Ideal dan Operasional dalam Pendidikan Islam*.



bangsa itu sendiri. Dasar Pendidikan Islam menurut Ramayulis dapat dibedakan atas dasar ideal dan dasar operasional. Dasar ideal pendidikan Islam identik dengan ajaran Islam, yaitu bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Kedua dasar tersebut dikembangkan dalam pemahaman para ulama dalam bentuk, baik *ijtihad* maupun *qiyas*.

Sedangkan dasar operasional merupakan dasar yang terbentuk sebagai aktualitas dari dasar ideal. Dasar operasional Pendidikan Islam dapat disebutkan sebagai berikut: Pertama, Dasar Historis. Dasar yang memberikan persiapan kepada pendidik dengan hasil-hasil pengalaman masa lalu, berupa undang-undang dan peraturan-peraturannya maupun berupa tradisi dan ketetapanannya. *Kedua*, Dasar Sosial. Dasar berupa kerangka budaya di mana pendidikannya itu bertolak dan bergerak, seperti memindahkan budaya, memilih dan mengembangkannya. *Ketiga*, Dasar Ekonomi. Dasar yang memberi perspektif tentang potensi-potensi manusia, keuangan, materi, persiapan yang mengatur sumber keuangan dan bertanggung jawab terhadap anggaran pembelanjaan. *Keempat*, Dasar politik dan administrasi. Dasar yang memberi bingkai ideology (akidah) dasar yang digunakan sebagai tempat bertolak untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dan rencana yang telah dibuat. *Kelima*, Dasar Psikologis. Dasar yang memberi informasi tentang watak peserta didik, pendidik, metode yang terbaik dalam praktik, pengukuran dan penilaian bimbingan dan penyuluhan. *Keenam*, Dasar Filosofis. Dasar yang memberi kemampuan memilih yang terbaik, memberi arah suatu sistem yang mengontrol dan memberi arah kepada semua dasar-dasar operasional lainnya. Mempelajari filsafat sebagai dasar pendidikan berarti memasuki arena pemikiran yang mendasar, sistematis, logis dan menyeluruh tentang pendidikan yang tidak hanya dilatarbelakangi oleh ilmu pendidikan Islam saja, melainkan dituntut untuk mempelajari ilmu-ilmu lain yang relevan.

Keenam dasar operasional tersebut merupakan satu kesatuan yang harmonis. Ketika keenam dasar tersebut diformulasi sebagai dasar operasional pendidikan, maka upaya pendidikan yang

dilaksanakan akan lebih mudah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Adapun di dalam artikel lain yang ditulis oleh M. Anang Sholikhudin dan Ade Lailatul Qomariyah<sup>21</sup> Dosen Universitas Yudharta Pasuruan, dengan judul “*Konsep Guru Perspektif Az-Zarnujī dan Relevansinya dengan Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*” menjelaskan bahwa dasar hukum peningkatan kualifikasi guru adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Sisdiknas Pasal 42 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam pasal 8 Undang-Undang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Dalam pasal 9, menyebutkan kualifikasi akademik yang dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat dimana kualifikasi akademik merupakan prasyarat bagi guru untuk memperoleh sertifikat pendidik.

Selanjutnya terkait juga tentang keprofesionalan seorang guru, dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 7 butir b. Seorang guru memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Sebagaimana pendapat dari Imam Nawawi dalam etika guru terhadap dirinya memiliki relevansi dengan Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 7 butir b yakni sama-sama berbicara tentang akhlak mulia, namun Undang-Undang Guru dan Dosen ini belum “membumi” dan masih banyak ditemukan perilaku-prilaku destruktif. Hal ini dikarenakan

---

<sup>21</sup> Artikel M. Anang Sholikhudin dan Ade Lailatul Qomariyah, Dosen Universitas Yudharta Pasuruan, *Konsep Guru Perspektif Al-Zarnuji dan Relevansinya dengan Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, dalam Jurnal Ilmu Tarbiyah At-Tajdid, Vol. 5, No. 2, Tahun 2016.



belum munculnya pribadi-pribadi cerdas, kreatif, dan berbudi luhur sebagaimana yang dicita-citakan oleh Pendidikan Islam yakni terbentuknya manusia yang beriman, cerdas, kreatif, dan memiliki keluhuran budi. Dan juga tujuan Pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Mengacu kepada standar nasional pendidikan, kompetensi kepribadian guru meliputi: (1) Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil, yang indikatornya bertindak sesuai dengan norma hukum, norma sosial (2) Memiliki kepribadian yang dewasa, dengan ciri-ciri menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik yang memiliki etos kerja; (3) Memiliki kepribadian yang arif, yang ditunjukkan dengan tindakan yang bermanfaat bagi peserta didik, sekolah dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak; (4) Memiliki kepribadian yang berwibawa, yaitu perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perlakuan yang disegani; (5) Memiliki akhlak yang mulia dan menjadi teladan.

Islam tidak memandang remeh kedudukan niat dalam setiap perbuatan seseorang jika memang perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut mengandung niat tulus dan baik yang mendasarinya *Lillahī Ta'alā*, maka Allah akan mencatatnya sebagai kebaikan bagi dirinya. Namun sebaliknya jika motif yang mendasari tindakan seseorang tersebut penuh dengan keburukan dan kejahatan, maka ia akan mendapat apa yang ia niatkan tersebut.

Oleh sebab itu, dalam setiap menjalankan tugas apapun seseorang muslim sudah seharusnya memperbaiki dan memantapkan niat yang terbesit dalam hatinya terlebih dahulu. Jika niat yang muncul adalah untuk selain Allah, misalnya untuk membuat senang atasan, melakukan pekerjaan bila ada uang tambahan, ingin mendapat pujian orang lain dan sebagainya, sehingga cenderung kepada *riya'* dan *sum'ah* maka niat tersebut

perlu secepatnya dikembalikan kepada niat yang tulus karena Allah. Tidak ada satupun perbuatan di dunia ini yang tidak bernilai ibadah, walaupun tugas atau perbuatan yang dikerjakan itu bukan ibadah mahdhah seperti shalat, puasa dan lain-lain tetapi harus dikerjakan dalam rangka pengabdian, ketaatan dan ketulusan diri kepada Allah SWT semata.

Adapun standar kompetensi yang harus dimiliki guru sebagaimana temaktub dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 10 ayat 1, yakni: *Pertama*, Kompetensi Pedagogik, *Kedua*, Kompetensi kepribadian, *Ketiga*, Kompetensi Sosial, *Keempat*, Kompetensi Profesional.

Kriteria menjadi guru yang ditawarkan oleh *Al-Zarnujī* dalam kitab *Ta'lim al-Muta'allim* adalah sebagai berikut:

1. *Al-a'Alam* (Lebih berpengetahuan)
2. *Al-Awra'* (Lebih menjaga)
3. *Al-Asanna* (Lebih tua)
4. Berwibawa
5. *Al-Hilm* (Penyantun)
6. Penyabar.

Konsep guru menurut perspektif *az-Zarnujī* yang terdapat dalam kitabnya *Ta'lim al-Muta'allim* di antaranya adalah guru haruslah memiliki sifat *al-a'lām* yang berarti guru itu seharusnya memiliki ilmu yang selalu bertambah, memiliki sifat *al-awra'* yang berarti guru harus lebih bisa menjaga dirinya dari sifat-sifat tercela, kemudian guru harusnya lebih tua/berpengalaman yang disebut dalam kitab tersebut sebagai *al-asanna*, guru juga harus dapat menjaga wibawanya, serta bersikap santun atau dalam bahasa *al-Zarnujī* menyebut dengan kata *al-hilm*, dan guru juga harus sabar baik dalam menghadapi siswa-siswinya dan masyarakatnya.

Uraian kajian terdahulu yang telah dijadikan landasan pijakan kajian secara umum memiliki substansi kajian yang sama dan dapat dijadikan dasar dalam penulisan karya ilmiah, namun secara spesifik kajian-kajian tersebut berbeda fokusnya dengan kajian yang penulis lakukan dalam penelitian disertasi ini.

## F. Kerangka Teori

Kompetensi profesional guru/pendidik merupakan suatu kompetensi atau kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam serta menguasai struktur dan metode keilmuan bidang studi yang diajarkan. Materi yang harus dikuasai bukan hanya sekedar materi pembelajaran yang diajarkan di sekolah atau sesuai kurikulum sekolah. selain materi yang menaunginya, indikator dari materi tersebut adalah:

1. Memahami materi pembelajaran yang terdapat pada kurikulum Sekolah
2. Memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang berkaitan dengan materi pembelajaran.
3. Menerapkan konsep-konsep keilmuan atau materi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari.<sup>22</sup>

Sebagaimana kompetensi profesionalisme guru juga merupakan salah satu aspek penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam undang-undang ini, guru dipandang sebagai tenaga profesional yang memiliki peran sentral dalam pendidikan dan pembelajaran. Guru dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.

Adapun pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, disebutkan bahwa seorang guru harus memiliki empat jenis kompetensi, yaitu: *Pertama*, Kompetensi pedagogik dimana di dalamnya adalah Kemampuan dalam mengelola pembelajaran, termasuk memahami karakteristik peserta didik, merancang dan melaksanakan pembelajaran, serta mengevaluasi hasil belajar, *Kedua*, Kompetensi kepribadian yang mana ini merupakan kemampuan untuk memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik.

---

<sup>22</sup> Agus Hamarin dan Wibowo, *Menjadi Guru Berkarakter (Strategi Membangun Kompetensi dan Karakter Guru)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 117.

*Ketiga*, Kompetensi professional yaitu Penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, sesuai dengan bidangnya. Kompetensi profesional ini menuntut guru untuk memahami kurikulum dan materi ajar, serta memiliki pengetahuan yang lebih tinggi di bidang keilmuan yang diajarkannya. Adapun *Keempat*, ialah kompetensi sosial yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik, sesama guru, orang tua, dan masyarakat secara baik.

Dalam penelitian ini peneliti akan melihat bagaimana Kompetensi Profesional guru di Madrasah Aliyah Aceh Besar yang telah terlaksana selama ini, sehingga didapati guru mempunyai landasan dan acuan menjadi guru yang profesional sebagai implikasi dari aturan pemerintah.

Dalam Pemikiran Pendidikan Islam sendiri untuk menjadi guru profesional dalam pandangan Islam adalah seorang pendidik yang memiliki keahlian. Guru profesional harus mampu menilai kemajuan peserta didiknya secara objektif. Ini membantu dalam memahami tingkat pemahaman dan pencapaian peserta didik dan memungkinkan guru untuk menyesuaikan metode pengajaran mereka sesuai kebutuhan.

Menurut Syekh Az-Zarnuji, seorang guru profesional harus memiliki kualifikasi dan pendidikan yang memadai dalam ilmu agama Islam. Sejatinya guru harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam dan dapat mengajarkannya dengan benar kepada peserta didik.

Sehingga dari kedua sumber yang peneliti gunakan untuk dianalisis datanya baik itu di dapat dan disimpulkan bahwa antara satu variabel dengan variabel dalam penelitian ini sejalan. Penelitian ini juga merupakan suatu tinjauan pemikiran Islam atas implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dalam meningkatkan mutu guru PAI yang berlandaskan Islam. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan dan bahan pertimbangan untuk pembuatan kebijakan dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-

Undang Guru dan Dosen ini untuk lebih maju kedepan terutama penerapan kajian dalam pemikiran pendidikan Islam.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa kerangka teori dari penelitian karya ilmiah ini sebagai berikut:

**Gambar. 1**  
Kerangka Teori Penelitian

